



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 16 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di XX Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 25 Februari 2012, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak, lahir tanggal 10 Agustus 2012;**
3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah keluarga Pemohon di Jl. Tembok Lama RT.006 RW.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Kalimantan Selatan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang mana Pemohon ketahui karena Termohon sering menelpon seseorang yang identitasnya Pemohon tidak ketahui, hal tersebut membuat Pemohon kecewa kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas tanpa tahu tujuan kepergiannya;
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan tidak ada komunikasi lagi sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 145/842/BLT tertanggal 13 Desember 2021 dari Kepala Desa Baluti, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap Termohon sebagaimana diterangkan di atas Pemohon merasa Termohon tidak dapat dijadikan sebagai ibu yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Termohon dimana Termohon tidak diketahui keberadaannya maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak, lahir tanggal 10 Agustus 2012** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Kdg, telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Pemohon mau menunggu Termohon serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 20 Desember 2021 dengan Nomor register 101/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan identitas Pemohon yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 145/842/BLT tertanggal 13 Desember 2021 dari Kepala Desa Baluti, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 19 September 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.3**;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

Saksi 1, XX, Kota Banjarbaru; Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar sepuluh tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tembok Lama Kelurahan Jambu Hilir, kemudian terakhir tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon namun belum diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama Anak, dan saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang baik dalam agamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul ataupun menganiaya anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak mengasuh anak tersebut disebabkan tidak diketahuinya keberadaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dan ketika bekerja anak tersebut diasuh oleh neneknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun kemudian tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja tanpa ada alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan tidak pernah berselisih, selama ini terlihat harmonis namun kemudian Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah pula memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XX, Kota Banjarbaru. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tembok Lama Kelurahan Jambu Hilir, dan terakhir tinggal bersama di Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon namun belum diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama Anak, dan saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan baik dalam agamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul ataupun menganiaya anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak mengasuh anak tersebut disebabkan tidak diketahuinya keberadaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang sayur dan ketika bekerja anak tersebut diasuh oleh saksi sendiri selaku neneknya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi begitu saja tanpa sebab yang jelas meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk mencari melalui keluarga Termohon namun keberadaannya belum diketahui;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyampaikan bahwa memang benar Termohon awalnya pamit kepada Pemohon dan keluarganya untuk pergi ke Jakarta namun kemudian tidak ada kabar dan tidak pernah lagi diketahui lagi keberadaannya, meskipun Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu, sedangkan mengenai kasus perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain hanya masih dugaan Pemohon saja sebelum pergi ke Jakarta karena Termohon tidak bersedia untuk dilihat handphonenya oleh Pemohon

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi yang dikumulasikan dengan **permohonan hak asuh anak** dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon merasa sanggup mengasuh dan membiayai anak-anak tersebut, oleh karena itu agar perkembangan anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan kumulatif yaitu permohonan perceraian dan permohonan hak pemeliharaan anak (hadhanah). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak pemeliharaan anak menyangkut akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dan permohonan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi antara permohonan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui suara radio amandit, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara **Verstek**;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.4** yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai kumulasi hak asuh anak/hadhanah, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan cerai Pemohon;

Tentang permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.3** merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 2012, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti berkode **P.2** merupakan bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, dengan dikuatkan keterangan saksi maka terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung terutama mengenai kepergian Termohon sejak tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu terjadi pisah sekitar tiga tahun lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, pihak keluarga juga sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunggu Termohon namun tidak berhasil oleh karena itu

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak; (*Vide bukti P. dan keterangan saksi*)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tiga tahun terakhir, dan saat ini keberadaan termohon tidak diketahui lagi; (*Vide P.2 dan keterangan saksi*);
- Bahwa Pemohon dan keluarga juga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran *ekstentifikasi* bahwa pisah tempat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama tiga tahun lamanya, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mendalilkan didalam Positanya bahwa disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan memenuhi alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti namun terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tarīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: *"Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumahtangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam), maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Tentang permohonan Hadhanah;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam permohonan cerai talak juga termasuk dalam pertimbangan hak asuh anak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak (hadhanah) yang telah diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, secara hukum Termohon patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak**, lahir tanggal 10 Agustus 2012 selama ini dirawat oleh Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa selama anak berada dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat, mendapatkan hak pendidikan yang layak sesuai dengan pendidikan dasar yang ada serta tidak terganggu agama yang dianutnya yaitu masih tetap beragama Islam dan Pemohon juga masih beragama Islam, selain itu Termohon juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan permohonan hak asuh anak yang meminta agar Pemohon ditetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 10 Agustus 2012 patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak hadlanah/memelihara anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir tanggal 10 Agustus 2012, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Termohon (**Termohon**) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **H. Abdul Falah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)